



Sumbangsi Universitas Patompo Memberantas Korupsi

Sitti Maryam^{1✉}, Nining Suryaningsih.Y²

Dosen Universitas Patompo

Email: Sitti.patajai@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Korupsi dikategorikan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, karena berpotensi merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ilmiah korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu pranata yang memiliki 3 (tiga) persoalan; korupsi berorientasi pada masalah; kekayaan, kerugian, dan sifatnya melawan hukum. Skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebagai Negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Penulisan artikel jurnal ilmiah mempergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Perlu upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan semua pihak yakni pemerintah, masyarakat dan swasta. Universitas Patompo berupaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa berupa nilai; moral, kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan pada keluarga maupun terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci: *Korupsi, Pencegahan, Pemberantasan, Sumbangsi*

Abstract

Corruption categorized as crime outside normal or extraordinary crime, because potential damage various joints life nationality and patriotic. By scientific corruption can categorized as as something institutions that have 3 (three) problems; corruption oriented on problem; wealth, loss, and its nature oppose law. Score index perception corruption (IPK) Indonesia is the 5 th most corrupt country in Southeast Asia. Writing article journal scientific use method study librarianship (*library research*). Need effort prevention and enforcement corruption committed all party ie government, society and private. University Patompo endeavor embed anti corruption values for student form mark; morals, honesty, truth and justice as well as exemplary on family nor to environment around.

Keywords: *Corruption, Prevention, Eradication, Donations*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya korupsi merupakan manifestasi sikap ingkar dan kufurnya seorang koruptor dari tita fitrahnya sebagai insan penyenggara Negara, sehingga tanpa tedeng aling-aling dapat mengikut sertakan beberapa oknum yang pada akhirnya secara tidak langsung terbentuk komunitas keluarga koruptor yang dapat diistilahkan sebagai *state capture corruption* (Nurul Irfan). Betapa besar bahaya kenegaraan yang dapat timbul dari suatu perbuatan korupsi, karena berpotensi menguras keuangan Negara dan berbagai sumber daya Negara, sehingga baik langsung maupun tidak langsung akan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, karena dampaknya yang demikian besar dapat mengganggu perekonomian nasional serta dapat merusak urat nadi perekonomian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktek korupsi dilakukan secara sistematis bersifat endemis dan terjadi dalam tenggang waktu yang berkepanjangan sehingga menjelma menjadi budaya korupsi, dan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga Negara.

Pemberitaan yang hangat diperbincangkan berbagai media, baik cetak maupun media elektronik, yakni ditetapkannya para petinggi penegak hukum; FB (Ketua KPK), GS (Hakim Agung) dan EH (Wamenkumham) masing-masing diduga sebagai tersangka gratifikasi dan/atau melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP. Kejahatan korupsi yang dilakukan telah mencoreng dan mencidrai institusi lembaga penegak hukum di Indonesia.

Berkenaan tingginya kasus korupsi di Indonesia, bahkan memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebagai Negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara, hal ini merupakan suatu fakta yuridis betapa genting, kritis, kronis dan merajalelanya korupsi yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan secara terselubung dan berjamaah dengan menguras perekonomian Negara. Menurut Bambang Widjojanto, (2005 :201) bahwa, Pelaku korupsi juga sangat bervariasi, ada yang dilakukan sendiri hingga korupsi berjamaah bersama rekan sampai melibatkan suatu komunitas, bahkan lintas fraksi dan "koalisi" atau antar "lembaga tinggi negara". Lebih lanjut dikatakan bahwa, salah satu dampak korupsi menyebabkan fungsi dan struktur dihampir sebagian lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Akibatnya tidak hanya menyebabkan kualitas layanannya tidak baik, tetapi juga menimbulkan kualitas pelayanannya tidak baik, sehingga dikategorikan kejahatan luar biasa

atau *extraordinary crime*. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat optimal jika semua pihak bekerja sama yakni; pemerintah, masyarakat, dan swasta.

METODE PENELITIAN

Menurut Syamsuddin Pasamai,(2007: 32) metode penelitian merupakan instrument yang dipergunakan oleh ilmuwan dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat menemukan kebenaran ilmiah. Akan tetapi metode atau metodologi tidak dapat disamakan dengan sistem, karena metode berkaitan dengan aspek formal yang secara harfiah menggambarkan jalan atau totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), melalui bahan bacaan buku, jurnal dan dokumen lain, guna menghimpun teori-teori ilmiah yang dimungkinkan dapat mendukung aplikasi dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Korupsi

Sebelum diulas berkenaan dengan korupsi, maka terlebih dahulu patut diketahui berkenaan dengan pendidikan. Menurut H.A.R. Tilaar dikutip oleh Sitti Maryam,dkk (2020-:2-3) mengemukakan, bahwa pendidikan merupakan proses pendewasaan manusia (peserta didik) untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Sedang proses interaksi, dapat dilakukan melalui serangkaian latihan dan pengalaman yang dijalani oleh peserta didik. Oleh karena itu pendidikan Anti korupsi pada perguruan tinggi merupakan suatu proses pembelajaran dan pembentukan perilaku mahasiswa yang anti korupsi dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan, sebagai aplikasi dari nilai-nilai terkandung dalam Pancasila.

Menurut Said Gunawa, dkk (2019:199) bahwa pendidikan merupakan pengokohan terhadap keaslian manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki karakter kepastian dasar untuk berkontribusi bagi kemanusiaan bagi kemaslahatan hidup dirinya dan orang lain. Kepercayaan bahwa manusia terlahir dengan sejuta kemampuan untuk melakukan perubahan ialah dasar pengembangan formal dan atau informal. Dukungan informal dilakukan oleh keluarga dan sosial, sedang dukungan formal dilakukan oleh sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dengan beragam stratafikasinya.

Universitas Patempo sebagai salah satu lembaga pendidikan telah mengajarkan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, karena korupsi merupakan suatu perbuatan buruk yang memiliki aturan hukum tersendiri, didalamnya terkandung perintah, anjuran dan

larangan dengan ancaman pengenaan sanksi hukum. Pengenalan anti korupsi bagi mahasiswa, seyogyanya terlebih dahulu mengerti hukum dalam artian untuk mengetahui hukum secara benar, terlebih dahulu perlu dimengerti makna dan definisi hukum (secara etimologi dan terminology). Hal ini, dimaksudkan untuk mempermudah memahami kandungan yang terdapat dalam hukum itu sendiri berkenaan korupsi.

Menurut Abidin Farid dan Hamzah dikutip oleh Sitti Maryam, dkk (2022:350) bahwa, korupsi cara etimologi; kata korupsi berasal dari bahasa Latin (*corruptio, corruptus dan corrumpere*), kemudian berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara besar di Eropa, seperti Inggris (*corruption dan corrupt*), Perancis (*corruption*), Belanda (*corruptie atau korruptie*) dan ditransfer pula ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah korupsi yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Bahwa beragamnya arti kata korupsi dari aspek etimologi di atas, lagi pula tidak adanya satu pasalpun dalam peraturan perundangan (UU No. 3 Tahun 1971, UU. No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001 maupun UU No. 30 Tahun 2002) yang memberikan pengertian korupsi secara terminologi ataupun rumusan definisi yang dapat dipakai sebagai pegangan dan standar penilaian terhadap sesuatu peristiwa ataupun perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Korupsi memiliki 3 (tiga) unsur pokok yakni; memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain atau korporasi, unsur melawan hukum dan unsur dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Sehingga korupsi perlu dilakukan upaya pemberantasan dan pencegahan oleh semua pihak sekaligus mencari tahu sebab-sebab terjadinya korupsi.

Selanjutnya Arie Soelendro (1999: 4), bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-) menyebutkan ada 4 (empat) aspek Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri yaitu:

- a. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
- b. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi ;

- c. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif.
- d. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari 4 (empat) aspek strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di atas, menurut Penulis yang perlu mendapat perhatian khusus adalah aspek perilaku (orang) selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang diberikan akal fikiran dan hati oleh Allah dalam melakukan sesuatu untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, aspek manusianya dalam hal menentukan suatu keputusan senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berkenaan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup, karena pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang, akan tetapi membutuhkan suatu komitmen yang baik, integritas, profesionalisme dan etos kerja serta moral yang tinggi. Menurut Lopa dikutip Hambali Thalib, (2009 :6) bahwa langkah pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan menanamkan nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan kepada keluarga dan lingkungan kerja yang dapat menunjang iklim keluarga dan iklim kerja di kantor. Dalam hubungan ketauladanan ini sangat relevan dengan salah satu hadits Rasulullah SAW yang artinya akan memperoleh terus amal bagi seseorang yang mampu mampu memberikan tauladan yang positif kepada sesamanya dan sebaliknya akan terus diganjar dosa diikuti dengan siksaan yang pedih bagi seseorang yang memberi contoh perbuatan yang tidak terpuji bagi sesamanya.

Ada lima hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah dalam berusaha melakukan pencegahan kemungkinan terjadinya korupsi di Indonesia,

sebagai berikut :

- a. *Nilai Moral*; Secara teoretis nilai moral dapat berupa kaidah-kaidah atau aturan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya; seseorang dilarang atau tidak boleh memeras orang lain. Oleh karena itu, maka nilai sosial suatu sistem yang di dalamnya terkandung harapan berperilaku yang baik dan benar untuk ditampilkan, dan sekaligus menjadi pedoman hidup bagi setiap anggota masyarakat.
- b. *Kedisiplinan*; sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai slogan belaka, tetapi teramat penting hadir di tengah-tengah pergaulan hidup di masyarakat. Bahkan setiap pribadi, perlu berdisiplin dalam menjalankan tupoksi (khususnya bagi pejabat) masing-masing.
- c. *Norma Hukum*; yang di dalamnya terkandung, larangan ataupun kewajiban secara *ex officio* dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penataan norma hukum dimaksud, melibatkan peran penguasa serta di dalamnya ada sanksi bagi yang melanggar hukum. Norma hukum yang telah dibentuk, tidak hanya untuk dibaca, diketahui ataupun dihafal tetapi benar-benar harus diaktualisasikan dalam kenyataan sehingga mampu menangkal atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- d. *Kontrol Sosial*; dapat diaplikasikan melalui jalur pendidikan mulai dari tingkat paling rendah sampai diperguruan tinggi, mulai dari diri sendiri, segenap anggota rumah tangga, tetangga, lingkungan dan masyarakat sekeliling. Kontrol sosial melalui gerakan sosialisasi, diharapkan memberikan gambaran tentang bahaya tindak pidana korupsi kepada anak-anak sehingga membekas dalam hati-sanubari sampai kelak menjadi pejabat demi mencegah terjadinya korupsi.
- e. Sanksi atau Penghargaan. Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, karena ada ancaman pengenaan sanksi yang relatif berat dan cukup memalukan keluarga. Sebaliknya; apabila ada seseorang yang berprestasi, patut diberi penghargaan sehingga yang bersangkutan tetap berkreaitif dan mengusahakan untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi. (Sitti Maryam, dkk, 369-370)

Di samping itu, salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadi perilaku korupsi, pemerintah membuat payung hukum UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Menurut Soedarmayanti, (2007 :44) bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Negara yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pemerintah harus akuntabel, transparan,

terbuka dan memberikan peluang besar bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu ditingkatkan melalui proses tindakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga independen lainnya.

. Universitas Patempo Makassar merupakan salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, juga telah mengajarkan pendidikan anti korupsi. Hal ini bertujuan, agar mahasiswa selaku *agent of change*, perlu memperoleh pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai berupa; moral, keagamaan, kejujuran, ketauladanan dan kedisiplinan serta memberikan pemahaman berkenaan dengan sebab dan akibat perbuatan korupsi serta bagaimana cara pencegahan dan penegakan hukumnya. Universitas Patempo memberikan sumbangsi pemikiran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, berupa; Memberikan edukasi bagi masyarakat dan semua jenjang pendidikan; pelaku korupsi dihukum berat, memperkuat undang-undang KPK dan mempercepat mengembalikan kekayaan Negara yang dikorupsi

Penegakan Hukum Korupsi

Menurut Syamsuddin Pasamai (2022:82) mengungkapkan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang merdeka, sebagai negara merdeka sungguh tepatlah pernyataan Phillippe Nonet dan Philip Selznick *bahwa Rules must be obeyed, not because of risk of punishment, but because society would fall apart without rules*. Leonyang dicetuskan Phillippe Nonet dan Philip Selznick cukup representatif, karena menghendaki adanya hukum yang otonom dalam suatu Negara merdeka. Dan pada akhirnya hukum itupun diharapkan sebagai panglima yang mampu memberikan pengayoman.

Bertolak dari ungkapan di atas, dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 ditegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum menghendaki agar upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi mutlak dan harus dilakukan melalui perangkat dan instrumen hukum yang tersedia demi terwujudnya cita hukum Pancasila yang intinya terdiri dari tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Sri Hayati,dkk (2021:15) bahwa, Paham Negara hukum Indonesia mendudukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum. Negara mengakui hak dan kewajiban dasar warga Negara serta membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia, maka akan mengganggu stabilitas pembangunan perekonomian dan/atau meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Baru-baru ini pada siaran langsung TV One dan Kompas Tv tanggal 12 Desember 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi sedunia (Hakordia) mengungkapkan bahwa, sejak tahun 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 344, termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak, banyak sekali.

https://setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_puncak_peringatan_hari_antikorupsi_sedunia_tahun_2023.

Kemudian penegakan hukum terhadap kasus korupsi di atas, dalam penegakan hukumnya atau sanksi hukum yang dijatuhkan bervariasi, menurut Soerjono Soekanto dikutip Metsie (2023 :25-26) menyatakan, bahwa ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

Bahwa ke -5 (kelima) faktor di atas, merupakan suatu system yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan perwujudan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kemudian Bambang Sutiyoso (2015:32), disadari bahwa terjadinya praktek penyalagunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain, dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada dalam peradilan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena itu hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.

Dalam hal penegakan hukum, maka pada hakikatnya ada tiga tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

- a. Terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi yang disangkakan atau

didakwakan, dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi secara proporsional, sesuai berat ringannya tindak pidana yang terbukti dilakukannya.

- b. Memberikan efek jera baik kepada pelaku tindak pidana korupsi (yang sudah dinyatakan bersalah dengan putusan in kracht oleh pengadilan), maupun kepada warga masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Pengembalian keuangan negara ke kas negara, baik dengan cara penyitaan maupun perampasan kekayaan pelaku. (Sitti Maryam,dkk;2022: 372-373)

Dengan demikian, maka pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Sedang yang dimaksud dengan kepastian hukum, maka fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Wahyu Affandy dikutip Syamsuddin Pasamai 2013:50) menyatakan, bahwa esensi hukum memang sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat. Sehingga setiap anggota masyarakat, merasa aman dan tentram karena memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Lebih lanjut menurut Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan secara berhasil dan optimal oleh aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Untuk menghasilkan insan penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas, sistem manajemen sumber daya manusia di lingkungan penegak hukum harus ditata ulang, mulai dari prosedur rekrutmen, pembinaan, pendidikan, karir, insentif, dan hukuman. Namun harus dipahami bahwa proses pengelolaan sumber daya yang baik bersifat universal dan harus dilaksanakan pada semua tingkatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penegakan hukum diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata dengan integritas yang tinggi. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas> ©Komisi Pemberantasan Korupsi.

SIMPULAN

Perlu disadari korupsi merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu langkah pencegahan dan pemberantasan serta penegakan hukum. Faktor mempengaruhi korupsi yakni; perilaku individu, organisasi, masyarakat dan peraturan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, menanamkan nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan serta keteladanan kepada keluarga dan lingkungan. Adapun faktor mempengaruhi penegakan hukum yakni; hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Sumbangsi pemikiran Universitas Patompo dalam memberantas korupsi yakni

memberikan edukasi; anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan, pelaku korupsi dihukum berat, penguatan regulasi, mengembalikan kekayaan Negara hasil dikorupsi dan kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta, upaya mencegah dan menegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, 2013, Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi, Varia Peradilan Edisi XXVII No. 330.
- Arie Soelendro 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta.
- A. Arief Sidharta, 2011. Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2015. Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Uli Press, Yogyakarta.
- Bambang Widjojanto, 2005. Membasmi Kanker Korupsi, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Partnership, Jakarta.
- Hambali Thalib, 2008. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana, UMI, Makassar..
- Metsie, 2023. Kajian Filosofis Penerapan sanksi Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, UNHAS, Makassar.
- Nandha Risky Putradan Rosa Linda Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas> ©Komisi Pemberantasan Korupsi, hal.
- Nurul Irfan, 2011; Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, AMZAH, Jakarta. Hal.v
- Said Gunawan, dkk. 2019. Hukum Administrasi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif), Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sitti Maryam, dkk; 2022, Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi. Ardh Group, Gowa.
- , 2020. *Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi*. Tallasa Media, Gowa.
- Sri Hajati, dkk. 2021. Politik Hukum Pertanahan Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Syahrudin Nawi, H; 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, 2013. Sejarah Hukum (Dalam Prespektif Ilmu Hukum) Asus Timur, Makassar.
- , 2022. Kumpulan Tulisan Hukum Pertanahan Milenial, DE LA

MACCA, Makassar.

Sedarmayanti, 2007. *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), Mandar Maju, Bandung.

Tim Garda Tipikor, 2016. *Kejahatan Korupsi*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Winarno, 2002. *Integrasi Nasional*; Buku Pegangan Kuliah. UNS Press, Surakarta

Yontado Parapat, dkk : <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>

Jurnal, Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggara-pada-2022>.

https://setneg.go.id/baca/index/sambutan_presiden_joko_widodo_pada_puncak_peringatan_hari_antikorupsi_sedunia_tahun_2023.